



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0437/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penyaksian ikrar talak antara :

██████████ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Nenggung Barat, RT.02/RW.-, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

Pemohon;

Lawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Nenggung, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 bertempat di Kampung Nenggung Barat, RT.02/RW.-, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/90/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor : 0437/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 24 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]
[REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,-00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang nomor 0437/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 12 Juli 2018 Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah, saya Pemohon ([REDACTED]) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED])



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu dibuat penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian talak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.160.000.-00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 12 juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Maladi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti

Maladi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Rp. 160.000.-00

Jumlah Rp. 160.000.-00

Terbilang : (seratus enam puluh ribu rupiah)